



PUTUSAN

Nomor 173 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NY. FAHMI WATI, (Orang tua kandung, pasien almarhum DERBY ADI DIANSYAH), bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 1 C, Palembang (samping Mapolda Sumatera Selatan), dalam hal ini memberi kuasa kepada Alamsyah Hanafiah, S.H., Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Letjen. R. Suprpto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka Mas Barat Blok C Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

L a w a n :

- 1. RUMAH SAKIT R.K. CHARITAS PALEMBANG**, diwakili oleh dr. Harsono Santoso, MARS selaku Pih Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1054, Palembang;
- 2. Sdri. dr. SILVA TRIRATNA**, bertempat tinggal di Jalan Perwari Nomor 3 SP, Gedung Sukaria RT 021, Kelurahan Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dindin Suudin, S.H., M.H., Advokat dan kawan, berkantor di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 A, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2016;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II/Para Tergugat/Pembanding I, II;

D a n

RUMAH SAKIT MYRIA, diwakili oleh dr. Maria Albertha Farida selaku direktris, berkedudukan di Jalan Kol. H. Burlian KM. 7, Palembang;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III/Turut Tergugat/Pembanding III;

Halaman 1 dari 21 Hal. Put. Nomor 173 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1507 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II/Para Tergugat/Pembanding I, II dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III/Turut Tergugat/Pembanding III dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku ibu kandung dari pasien Rawat Inap korban meninggal dunia di Rumah Sakit R.K.Charitas/Tergugat I yang bernama Derby Adi Diansyah, anak di bawah umur yang lahir pada tanggal 31 Maret 2009 (bukti T-1);
2. Bahwa Tergugat I adalah Rumah sakit yang merawat anak Penggugat Almarhum Derby Adi Diansyah;
3. Bahwa Tergugat II adalah dokter spesialis yang ditunjuk oleh Tergugat I untuk menangani dan atau mengobati serta merawat anak Penggugat bernama Almarhum Derby Adi Diansyah (bukti T-2);
4. Bahwa Turut Tergugat adalah Rumah sakit yang pertama kali memeriksa/mendiagnosa anak Penggugat Almarhum Derby Adi Diansyah, yaitu pada tanggal 23 November 2011 dan selanjutnya memberikan rujukan dengan Surat Pengantar kepada Rumah Sakit R.K.Charitas/Tergugat I, untuk merawat inap anak Penggugat bernama Almarhum Derby Adi Diansyah;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2011, tepatnya pada pukul 17.00 Wib sore, Penggugat membawa anaknya (korban) ke Rumah Sakit Myria Palembang (Turut Tergugat) dikarenakan anak Penggugat pada saat itu sedang sakit, panasnya tidak turun-turun dan Penggugat takut anaknya nanti terjangkit penyakit demam berdarah;
6. Bahwa setelah diperiksa oleh Turut Tergugat, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa anak Penggugat tidak sedang terjangkit penyakit demam berdarah dan disarankan oleh Turut Tergugat untuk pulang saja dan supaya rawat jalan saja, akan tetapi besok anak Penggugat disuruh kembali oleh Turut Tergugat untuk dicek/diperiksa lebih intensif lagi. Mengingat Rumah Penggugat jauh, yaitu Penggugat tinggal di Banyuasin, sedangkan besoknya disuruh kembali lagi Oleh Turut Tergugat dan anak Penggugat

Halaman 2 dari 21 Hal. Put. Nomor 173 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panasnya tidak turun-turun, maka Penggugat minta dirawat inap oleh Turut Tergugat, akan tetapi dikarenakan di ruangan rawat inap Rumah Sakit Myria/Turut Tergugat sudah penuh dan peralatan medisnya tidak lengkap untuk memeriksa secara intensif, maka Turut Tergugat memberikan rujukan ke Rumah Sakit Tergugat I dan selanjutnya Turut Tergugat memberikan surat rujukan kepada rumah sakit Tergugat I untuk merawat inap anak Penggugat (Almarhum Derby Adi Diansyah) tersebut;

7. Bahwa setelah dikirim ke Rumah Sakit Tergugat I, Penggugat mengurus administrasi di Rumah Sakit Charitas Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I langsung menetapkan anak Penggugat di Kamar Nomor 18 tanpa diperiksa terlebih dahulu di bagian emergency (gawat darurat) dari Tergugat I dan kemudian Tergugat I menetapkan dan menunjuk dokter spesialis yang akan merawatnya, yaitu dr. Silvia Triatna/Tergugat II;

8. Bahwa anak Penggugat mulai masuk Rumah Sakit Tergugat I mulai jam 20.30 WIB hari Rabu tanggal 23 November 2011, Tergugat I maupun Tergugat II selaku dokter yang ditunjuk oleh Tergugat I untuk merawat dan memeriksa serta mengobati anak Penggugat, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memeriksa atau mendiagnosis anak Penggugat, tiba-tiba Perawat Tergugat I memberikan infus yang menurut keterangannya adalah antibiotik dan dilanjutkan dengan memasang infus biasa sebanyak 3 (tiga) botol dengan menggunakan infus makro;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memeriksa/mendiagnosa anak Penggugat mulai dari malam hari masuk rawat inap hari Rabu tanggal 23 November 2011 dari jam 20.30 WIB sampai hari Kamis tanggal 24 November 2011 jam 16.30 WIB dan tidak memberikan pertolongan kepada anak Penggugat adalah malapraktik dan perbuatan melawan hukum, karena tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yang seharusnya Tergugat II setelah ditunjuk oleh Tergugat I wajib memeriksa/mendiagnosa anak Penggugat guna untuk mengetahui penyakitnya dan selanjutnya barulah Tergugat II memberikan petunjuk kepada Perawat Tergugat I untuk memberikan Infus atau obat-obatan lainnya, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak sama sekali memeriksa atau mendiagnosa anak Penggugat selama satu hari satu malam sampai anak Penggugat meninggal dunia (Bukti T-3);"

9. Bahwa dengan tidak melaksanakan pemeriksaan (diagnosa) dan tidak mengerjakan pengobatan sebagaimana mestinya, Tergugat I dan Tergugat II mulai dari pertama kali masuk rawat inap di Kamar Nomor 18 Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) jam 20.30 WIB tanggal 23 November 2011 sampai dengan jam 16.30 WIB tanggal 24 November 2011, maka Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum atau dengan istilah medisnya disebut malapraktik:

Hal ini dapat dibuktikan dan Buku yang berjudul "melindungi diri dari kesalahan Dokter. "Menguak Gunung Es malapraktik Kedokteran Dan Kesehatan"; Karangan dr. Nurhasan (*The Asia Foundation A Partner in Asia Since 1954*) halaman 2 yang berbunyi:

"Istilah malapraktik digunakan untuk menjelaskan praktek-praktek yang tidak seharusnya dilakukan, tapi dikerjakan atau sebaliknya, seharusnya dikerjakan tapi tidak dilaksanakan. Dalam hal ini bisa digunakan dua ukuran yaitu etika dan hukum";

10. Bahwa dengan tidak mengadakan pemeriksaan mulai dari jam 20.30 Wib tanggal 23 November 2011 sampai jam 16.30 Wib tanggal 24 November 2011 dan akhirnya pasien (anak Penggugat) meninggal dunia di rawat inap oleh Tergugat I, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah melawan hukum, karena seharusnya ia kerjakan (*diagnosa*) korban/pasien, tapi tidak dilaksanakannya (malapraktik) oleh karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Penggugat berhak menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya untuk memeriksa (mendiagnosa) penyakit Anak Penggugat yang dirawat inap ditempat Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Anak Penggugat tidak mendapat pertolongan pengobatan dan perawatan secara intensif yang pada akhirnya meninggal dunia pada pukul 20.30 Wib hari Kamis tanggal 24 November 2011;
12. Bahwa kelalaian Tergugat I dan Tergugat II setelah satu hari satu malam anak Penggugat dirawat inap di tempat Tergugat I dan Tergugat II, yang berada di Kamar Nomor 18 ditelantarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II mulai dari pukul 20.30 Wib tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 24 November 2011 dan Tergugat II baru datang ke rumah sakit Tergugat I pada pukul 16.30 WIB hari Kamis 24 November 2011 selanjutnya baru memeriksa (*diagnosa*) anak Penggugat. Setelah Tergugat II memeriksa anak Penggugat, tiba-tiba Tergugat II langsung membawa anak Penggugat ke ruangan ICU dikarenakan anak Penggugat sedang dalam keadaan kritis dan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2011 sekitar pukul 18.30 Wib di ruangan ICU, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah

Halaman 4 dari 21 Hal. Put. Nomor 173 PK/Pdt/2017



memberitahukan/memberi penjelasan tentang keadaan/kondisi anak Penggugat yang sedang dalam keadaan kritis serta Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberitahukan/memberikan penjelasan tentang penyakit yang sedang diderita anak Penggugat atau Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberikan penjelasan/ memberitahukan penyebab kematian anak Penggugat sampai saat gugatan ini terdaftar dan terregister di pengadilan;

13. Bahwa dikarenakan keterlambatan Tergugat II datang ke Rumah Sakit Tergugat I selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam dan tidak melakukan pemeriksaan (diagnosa) terhadap anak Penggugat sehingga kondisi kesehatan anak Penggugat semakin turun dan saat dilakukan pemeriksaan sudah dalam keadaan kritis, maka anak Penggugat tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia;

Bahwa kelalaian Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, sampai anak Penggugat meninggal dunia Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberikan penjelasan/memberitahukan kepada Penggugat tentang keadaan anak Penggugat yang sedang dalam keadaan/kondisi kritis serta Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberikan penjelasan/memberitahukan kepada Penggugat tentang penyakit yang diderita oleh anak Penggugat atau Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberitahukan penyebab kematian anak Penggugat sampai saat gugatan ini terdaftar dan terregister di pengadilan, juga merupakan perbuatan melawan hukum atau malapraktik;

Bahwa semestinya apabila Tergugat II yang telah ditunjuk oleh Tergugat I berhalangan hadir untuk memeriksa anak Penggugat seharusnya Tergugat I menunjuk dokter spesialis lainnya untuk memberikan pertolongan medis kepada anak Penggugat yang kondisinya kritis, akan tetapi Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya tersebut;

14. Bahwa kelaziman pasien rawat inap dalam satu hari minimum 2 (dua) kali mendapat diagnosa atau pemeriksaan dari dokter yang merawatnya Tergugat I dan Tergugat II semestinya mengerjakan pemeriksaan tersebut, akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, bahkan sampai lebih kurang 10 (sepuluh) kali Penggugat menanyakan kepada Perawat Tergugat I, kapan Tergugat II akan memeriksa/datang mendiagnosa Anak Penggugat, akan tetapi selalu saja jawabannya nanti ... nanti ... nanti dan nanti, sampai keesokan harinya juga tidak datang dan anak Penggugat juga tidak diperiksa/diagnosa oleh Tergugat I dan Tergugat II yang akhirnya anak Penggugat meninggal dunia;



15. Bahwa anak Penggugat diinfus oleh Perawat Tergugat I, yang menurut keterangannya diinfus dengan antibiotik, padahal Tergugat II sendiri yang ditunjuk oleh Tergugat I untuk merawat serta memeriksa serta mengontrol kesehatan anak Penggugat, dan Tergugat II tersebut belum pernah memeriksa (mengadakan diagnosa) terhadap anak Penggugat yang sedang sakit tersebut, maka perbuatan ini juga termasuk dalam malapraktik atau perbuatan melanggar hukum;
16. Bahwa selama diopname di Rumah Sakit Tergugat I Kamar Nomor 18, anak Penggugat badannya panas dan mengalami susah kencing/susah buang urin, sedangkan oleh Tergugat I anak Penggugat diinfus tanpa adanya pemeriksaan dari Tergugat II selaku dokter yang ditunjuk oleh Tergugat I untuk merawat anak Penggugat terlebih dahulu dan juga Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan pertolongan medis/pengobatan dan tidak juga memberikan bantuan medis untuk kelancaran pengeluaran air kencing/air urin anak Penggugat selama dalam opname di Rumah sakit Tergugat I sampai akhirnya anak Penggugat meninggal dunia;
17. Bahwa oleh karena secara fakta hukum akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yaitu tidak mengadakan dan tidak melakukan pemeriksaan/diagnosa serta tidak memberikan pertolongan medis dan Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan praktek yang seharusnya dikerjakan tapi tidak dilaksanakan terhadap anak Penggugat (pasien), yang akhirnya anak Penggugat tidak tertolong secara medis telah mengakibatkan meninggalnya anak Penggugat Almarhum Derby Adi Diansyah, maka atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya kerugian tersebut harus diganti oleh Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:
 - "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa akibat kerugian pada orang lain,, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut";Dan berdasarkan definisi malapraktik dari buku medis karangan dr. Nurhasan yang berjudul melindungi diri dari kesalahan dokter, halaman 2 yaitu:
 - "istilah malapraktik digunakan untuk menjelaskan praktek-praktek yang tidak seharusnya dilakukan tapi dikerjakan atau sebaliknya seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan tapi tidak dilaksanakan dalam hal ini bisa digunakan dua ukuran yakni etika dan hukum”;

Dan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 ayat 10, berbunyi:

- Pasien adalah setiap orang yang melakukan masalah kesehatannya untuk memperoleh konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi;

Dan melanggar asas dan tujuan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pratik Kedokteran yang berbunyi:

- Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, berbunyi:

- Pengaturan praktek kedokteran bertujuan untuk:
 - a. Memberikan perlindungan kepada pasien;
 - b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
 - c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi;

Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Praktek Kedokteran berbunyi:

- Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
 - b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
 - c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
 - d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;dan

Halaman 7 dari 21 Hal. Put. Nomor 173 PK/Pdt/2017



- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan KUHPerdara tersebut di atas, maka sudah seharusnya Para Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, atas kerugian materiil maupun moril yang timbul sebagai berikut:
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut:
- a) Kerugian materiil berupa biaya membayar biaya pengobatan di Rumah Sakit milik Tergugat I termasuk membayar Tergugat II sebesar Rp3.934.200,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) (vide Bukti T-2);
- b) Kerugian transportasi membawa anak Penggugat almarhum Derby Adi Diansyah ditambah biaya penguburan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) (Bukti T-4);
- Maka total kerugian materiil sebesar Rp4.734.200,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- c) Kerugian immateriil akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pemeriksaan/diagnosa anak Penggugat dan tidak memberikan pertolongan medis sebagaimana mestinya terhadap anak Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Kerugian immateriil rasa kecewa karena tidak diberitahukan tentang penyakit yang diderita anak Penggugat dan kesedihan karena berkali-kali meminta Tergugat II untuk memeriksa dan memberikan pertolongan medis terhadap anak Penggugat melalui perawat Tergugat I tidak diindahkan selama satu hari satu malam. Kerugian ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Kerugian diderita oleh Penggugat rasa kesedihan baik Penggugat dan atau keluarga besar Penggugat karena kehilangan anak Penggugat meninggal dunia dikarenakan terlambatnya Tergugat I dan Tergugat II memberikan pertolongan medis Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Maka jumlah kerugian immateriil sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) atau *ex aequo et bono*;
19. Bahwa karena gugatan Penggugat mempunyai bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum dan kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah cukup alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta Tergugat I berupa Rumah Sakit Charitas yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1054, Palembang 30129;

20. Bahwa dalam hal Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, adalah wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 setiap ia lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak diucapkan dalam persidangan;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat telah didasarkan pada alasan dan bukti-bukti serta dasar hukum yang sangat kuat, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, maka kami mohon ke hadapan Majelis Hakim agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar nor-nor bij voorraad*), dengan kata lain putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum baik *verzet*, banding maupun kasasi dan Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menjalankan praktek yang seharusnya dikerjakan tapi tidak dilaksanakan atau malapraktik adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil, biaya pengobatan Rp3.934.200,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) ditambah biaya penguburan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp4.734.100,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), secara tunai dan seketika (*ex aequo et bono*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap hari lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi amar putusan perkara ini;

Halaman 9 dari 21 Hal. Put. Nomor 173 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum baik *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat-secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 174/Pdt.G/2011/PN.PLG., tanggal 20 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menjalankan praktek yang seharusnya dikerjakan tapi tidak dilaksanakan atau malapraktik adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil biaya pengobatan Rp3.934.200,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) ditambah biaya penguburan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp4.734.200,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi amar putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 105/PDT/2012/PT.PLG., tanggal 7 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Juni 2012 Nomor 174/Pdt.G/2011/PN.PLG., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Hal. Put. Nomor 173 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1507 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. RUMAH SAKIT R.K. CHARITAS PALEMBANG; II. Sdri. dr. SILVIA TRIRATNA dan 3. RUMAH SAKIT MYRIA, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 105/PDT/2012/PT PLG., tanggal 7 Januari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 174/Pdt.G/2011/PN PLG., tanggal 20 Juni 2012;

Mengadili Sendiri:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1507 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/Pdt./PK/2016/PN Plg., *juncto* Nomor 174/Pdt.G/2011/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 27 Juli 2016;
2. Turut Tergugat pada tanggal 28 Juli 2016;

Bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 11 dari 21 Hal. Put. Nomor 173 PK/Pdt/2017



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang Pertama:

- Bahwa *Judex Juris* dalam mengadili perkara *a quo* telah melampaui kewenangannya yakni mengadili tentang "penilaian pembuktian" (bukti T-4). Padahal bukti T-4 adalah Bukti persetujuan tertulis untuk rawat inap dan bukan bukti persetujuan tindakan dokter untuk memeriksa (diagnosa) anak Penggugat melalui telepon dari perawatnya, maka timbul pertanyaan dari kami:
 - a. Apakah diperbolehkan seorang dokter memeriksa/mendiagnosa pasiennya menggunakan alat Handphone...?
 - b. Apakah dapat dibenarkan seorang dokter memberikan petunjuk obat kepada perawat dari hasil pemeriksaan/diagnosa perawat sendiri melalui handphone, sedangkan dokter yang bersangkutan tidak pernah memeriksa/diagnosa pasiennya secara langsung...?
- Maka semestinya *Judex Juris* (Hakim kasasi) tidak memeriksa bukti-bukti T-4 Tentang penilaian (penghargaan kenyataan), *van feitelijke aard* : maka berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104 K/Sip/1953 yang berbunyi:
"Keberatan-keberatan kasasi yang semata-mata mengenai soal pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena keberatan-keberatan tersebut tidak mengenai pelaksanaan hukum tetapi mengenai penghargaan kenyataan;"
- Maka berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, sudah cukup alasan Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1507 K/Pdt/2013, tanggal 28 November 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali (PK) tersebut;

II. Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang kedua:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Sangat Keberatan terhadap Putusan *Judex Juris*/Kasasi Nomor 1507 K/Pdt/2013, tanggal 28 November 2014, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 174/Pdt.G/2011/PN PLG., tanggal 20 Juni 2012. Dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 105/PDT/2012/PT PLG.,

Halaman 12 dari 21 Hal. Put. Nomor 173 PK/Pdt/2017



tanggal 7 Januari 2013. Padahal putusan pengadilan tingkat pertama maupun putusan tingkat banding tersebut di atas telah memenangkan dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dalam gugatan malapraktik dokter tersebut;

- Bahwa alasan pertimbangan Hakim kasasi yang menolak gugatan Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 174/Pdt.G/2011/PN PLG., tanggal 20 Juni 2012. dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 105/PDT/2012/PT PLG., tanggal 7 Januari 2013 tersebut adalah pertimbangan hukum yang sesat dan keluar dari pokok perkara gugatan Penggugat;
- Bahwa pokok sengketa malapraktik dokter yang Penggugat ajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah peristiwa hukum malapraktik sdr. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) yang bertugas di Rumah Sakit R.K Charitas Palembang (Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I), yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 “mulai dari jam” 20:30 Wib “sampai” Hari Kamis tanggal 24 November 2011 jam 16:30 Wib. Dimana sdr. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) adalah tidak pernah melakukan Pemeriksaan (diagnosa) secara langsung kepada anak Penggugat (yang menjadi korban malapraktik) tersebut;
- Adapun yang melakukan pemeriksaan (diagnosa) adalah perawat dari sdr. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II), dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Bahwa pertama anak Penggugat dirawat inap di rumah sakit R.K. Charitas Palembang, tempat Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I, dan anak Penggugat masuk ruang rawat inap Pukul 20:30 Wib pada tanggal 23 November 2011;
 - b. Bahwa Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I menunjuk sdr. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) untuk merawat, memeriksa (mendiagnosa), mengobati anak Penggugat yang bernama Derby Adi Diansyah, tetapi sdr. dr. Silvia Triana (Tergugat II/ Termohon Peninjauan Kembali II) “tidak pernah” memeriksa (mendiagnosa) anak Penggugat, “mulai dari” masuk rawat inap hari Rabu tanggal 23 November 2011 jam 20:30 Wib “sampai” dengan hari Kamis tanggal 24 November 2011 jam 16:30 Wib;
 - c. Bahwa Perawat pada hari Rabu tanggal 23 November 2011, jam 20:30 Wib “menelpon” sdr. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon

Halaman 13 dari 21 Hal. Put. Nomor 173 PK/Pdt/2017



Peninjauan Kembali II) dan melalui telepon inilah Perawat menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada sdri. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) dan sdri. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) “memberikan petunjuk” kepada Perawat agar pasien (anak Penggugat yang bernama Derby Adi Diansyah) dipasang *infus antibiotik* dan dilanjutkan dengan memasang infus biasa sebanyak 3 (tiga) botol dengan menggunakan *infus makro* sampai pagi;

- d. Bahwa karena pasien pada tanggal 23 November 2011, jam 20.30 di Infus tanpa adanya pemeriksaan dari sdri. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) selaku dokter yang ditunjuk oleh Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I untuk merawat Pasien terlebih dahulu dan juga Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I dan sdri. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) tidak memberikan pertolongan medis/pengobatan dan tidak juga memberikan bantuan medis untuk kelancaran pengeluaran air kencing/ air urin pasien selama di *opname* di Rumah Sakit Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I, baru lah pada waktu tersebut di atas, sdri. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) datang untuk memeriksa pasien yang sudah dalam keadaan koma tersebut dan menyarankan/menganjurkan untuk ke ruang *ICU*;
- e. Bahwa sampai dengan hari Kamis tanggal 24 November 2011 sdri. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) tidak juga datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pasien dan baru datang pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 “jam 16:30 Wib” dimana pasien sudah dalam keadaan Kritis karena “mengalami susah kencing/susah buang urin”;
- Bahwa objek gugatan Pemohon Peninjauan Kembali, dahulunya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal adalah pada saat hari Rabu tanggal 23 November 2011 jam 20:30 Wib “sampai” dengan hari Kamis tanggal 24 November 2011 jam 16:30 Wib, bukan waktu setelah hari Kamis tanggal 24 November 2011 jam 16:30 dan yang terjadi lewat dari hari Kamis tanggal 24 November 2011 jam 16:30 adalah “AKIBAT DARI perbuatan” Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I dan sdri. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II), hari Rabu tanggal 23 November 2011, jam 20:30 Wib “sampai” dengan hari Kamis tanggal 24 November 2011 jam 16:30 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan malapraktik yang dilakukan sdri. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) adalah pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 jam 20:30 Wib “sampai” dengan hari Kamis tanggal 24 November 2011 jam 16:30 Wib, Bukan lewat dari hari Kamis tanggal 24 November 2011 jam 16:30 sebagaimana yang di pertimbangkan Majelis Hakim pada putusan kasasi Nomor 1507 K/Pdt/2013 tersebut;
- Bahwa dengan kata lain malapraktik yang digugat oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dahulunya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal, terjadi pada kamar rawat inap nomor 18, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011, jam 20:30 Wib “sampai” dengan hari Kamis tanggal 24 November 2011 jam 16:30 Wib bukan yang terjadi pada ruang ICU, pada saat lewat dari hari Kamis tanggal 24 November 2011 jam 16:30;
- Bahwa berdasarkan buku medis karangan dr. Nurhasan yang berjudul melindungi diri dari kesalahan dokter, halaman 2. Definisi malapraktik yaitu:
“Istilah malapraktik digunakan untuk menjelaskan praktik-praktik yang tidak seharusnya dilakukan tapi dikerjakan atau sebaliknya seharusnya dikerjakan tapi tidak dilaksanakan dalam hal ini bisa digunakan dua ukuran yaitu etika dan hukum”
Dengan demikian berdasarkan buku tersebut di atas, apa yang dilakukan oleh sdri. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II):
 - a. Tidak melakukan pemeriksaan terhadap pasiennya (Derby Adi Diansyah) mulai hari Rabu tanggal 23 November 2011, jam 20:30 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 24 November 2011, jam 16:30 Wib dan selama 1 (satu) hari tidak memberikan pertolongan dan tidak memeriksa pasiennya adalah perbuatan melawan hukum malapraktik;
 - b. Tergugat II tidak pernah memeriksa pasien secara langsung dengan *stetoskop* namun memberikan petunjuk dan memberikan obat melalui telepon kepada perawat adalah perbuatan melawan hukum;
Yaitu seharusnya dikerjakan tetapi tidak dilaksanakan adalah perbuatan malapraktik;
- Bahwa objek gugatan adalah sdri. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) memberikan resep obat melalui telepon kepada perawat, sedangkan dokter tersebut tidak pernah memeriksa/diagnosa pasien secara langsung;

Halaman 15 dari 21 Hal. Put. Nomor 173 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) seharusnya melakukan kewajiban untuk memeriksa/diagnosa pasien secara langsung yang sedang di rawat inap, namun yang sdr. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) lakukan hanya memberikan petunjuk kepada perawat melalui telepon untuk memasang *infus antibiotik* dan dilanjutkan dengan memasang Infus biasa sebanyak 3 (tiga) botol dengan menggunakan *infus makro* kepada anak Penggugat, sedangkan pasien sendiri sedang mengalami penyakit susah buang air kecil/Kencing, padahal alat untuk pemeriksaan pasien yang sedang sakit adalah *stetoskop* bukan memeriksa melalui telepon;

III. Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang ketiga:

- Bahwa putusan kasasi *a quo* adalah putusan yang mengadili tentang bukti T-4 ruang *ICU* pada tanggal 24 November 2011;
- Sedangkan objek gugatan Penggugat adalah sdr. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) yang ditunjuk oleh tergugat I/ Termohon Peninjauan Kembali I untuk merawat, memeriksa (mendiagnosa), mengobati anak penggugat, pasien yang bernama Derby Adi Diansyah, tetapi sdr. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) tidak pernah memeriksa (mendiagnosa) anak penggugat mulai dari masuk rawat inap hari Rabu tanggal 23 November 2011, jam 20:30 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 24 November 2011, jam 16:30 Wib, melainkan yang sdr. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) lakukan hanya memberikan petunjuk kepada perawat melalui telepon untuk memasang *infus antibiotik* dan dilanjutkan dengan memasang *infus* biasa sebanyak 3 (tiga) botol dengan menggunakan *infus makro* kepada anak Penggugat;
- Bahwa Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II baru datang dan memeriksa (mendiagnosa) anak Penggugat pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 dan sdr. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) langsung menyatakan untuk masuk ruang *ICU*, padahal anak Penggugat masuk rumah sakit Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I, karena badannya panas dan susah buang air kecil/kencing;
- Bahwa apabila sdr. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) memeriksa (mendiagnosa) secara langsung keadaan anak Penggugat pada tanggal 23 November 2011, tentunya tidak mungkin sdr. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II)

Halaman 16 dari 21 Hal. Put. Nomor 173 PK/Pdt/2017



menyuruh Perawat untuk memasang *infus antibiotik* dan dilanjutkan dengan memasang Infus biasa sebanyak 3 (Tiga) botol dengan menggunakan *infus makro* karena keadaan anak Penggugat sudah susah buang air kecil/kencing;

- Bahwa perbuatan sdr. dr. Silvia Triana (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II) yang tidak memeriksa secara langsung Pasien seperti yang telah diuraikan diatas dan memberikan Obat Infus kepada pasien melalui telepon, sedangkan Tergugat II tidak pernah memeriksa pasien secara langsung adalah perbuatan malapraktik dan Tergugat II adalah suatu kelalaian yang semestinya ia harus memberikan pertolongan dan harus melakukan Pemeriksaan sejak pasien di rawat inap hari Rabu tanggal 23 November 2011, jam 20:30 Wib tersebut dan baru memeriksa pasien pada tanggal 24 November 2011 pukul 16:30 Wib dimana pasien sudah dalam keadaan kritis dan dimasukkan ke ruang *ICU* yang pada akhirnya jam 20:30 Wib pasien meninggal dunia, bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang berbunyi:

Pasal 2:

"Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien";

IV. Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang keempat:

- Bahwa Majelis Kasasi/*Judex Juris* dalam pertimbangannya sebagai alasan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi Palembang pada halaman 16 adalah kekhilafan yang nyata atau kekeliruan yang nyata, karena sebagai dasar *Judex Juris* mempertimbangkan peristiwa medis bukti Surat yang diajukan Tergugat atau Termohon Peninjauan Kembali yang terjadi pada tanggal 24 November 2011 diruang *ICU*, sedangkan objek gugatan perbuatan malapraktik yang Penggugat ajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah peristiwa pertolongan medis yang tidak dilakukan oleh Tergugat II yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 jam 20:30 Wib, sampai dengan hari Kamis tanggal 24 November 2011 jam 16:30 Wib, yang mana Tergugat II tidak memberikan pertolongan dan tidak pernah memeriksa/ mendiagnosa pasien, akan tetapi Tergugat II melalui telepon memerintahkan perawat rumah sakit untuk memberikan obat Infus anti

Halaman 17 dari 21 Hal. Put. Nomor 173 PK/Pdt/2017



biotik sebanyak 3 (tiga) botol ukuran makro dengan melalui petunjuk telepon kepada perawat rumah sakit Tergugat I;

- Bahwa perbuatan dokter memeriksa pasien menggunakan alat telepon untuk memberikan obat melalui perawat rumah sakit yang mengakibatkan pasien meninggal dunia tersebut, dan tidak menggunakan alat *stateskop* secara langsung adalah malapraktik;

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 51 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang berbunyi: Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien”;

Bahwa yang dimaksud memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar prosedur operasional kebutuhan pasien, semestinya dokter terhadap pasien rawat inap wajib memberikan pelayanan (pemeriksaan)/diagnosa minimal 2 kali sehari yang seharusnya dia periksa secara langsung dengan menggunakan alat *stateskop*, namun hal itu tidak dilakukannya, sedangkan yang ia lakukan memeriksa pasien dan memberikan obat infus ukuran makro sebanyak 3 botol melalui telepon kepada perawat nya, sedangkan pasien yang bernama almarhum Derby Adi Diansyah berumur kurang lebih 2 tahun 9 bulan mengalami penyakit susah buang air kecil diruang rawat inap sejak tanggal 23 November 2011.namun dokternya baru memeriksa pasien pada tanggal 24 November 2011, jam 16.30 Wib yang mana kondisi pasien sudah sekarat;

Maka dengan tidak memberikan pemeriksaan lebih dari 1x24 jam kepada pasien rawat inap yang semestinya ia memeriksa minimal 2 kali dalam satu hari yaitu pagi dan sore, maka perbuatan tersebut adalah malapraktik;

- Dan Pasal 52 huruf (c) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang praktek kedokteran yang berbunyi: “pasien harus mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;“
- Akan tetapi pertimbangan *Judex Juris* sebagai alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang adalah mempertimbangkan surat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 November 2011, padahal Perbuatan malapraktik yang Penggugat ajukan adalah peristiwa malapraktik yang terjadi pada tanggal 23 November 2011 diruang rawat inap dan bukan di ruang *ICU* sebagaimana dalam pertimbangan Hakim kasasi;
- Sedangkan alat untuk memeriksa/mediagnosa pasien seharusnya Tergugat II menggunakan *stetoskop* yang langsung ke telinga dokter dan kepada badan



pasien, sedangkan Tergugat II memeriksa melalui telepon kepada perawat rumah sakit Tergugat I dengan perintahnya kepada perawat rumah sakit Tergugat I pasien diberikan Infus 3 (tiga) botol makro, hal ini kontradiksi, karena pasiennya sedang mengalami penyakit susah buang air kecil/susah kencing;

- Padahal berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 K/Sip/1962 tanggal 31 Maret 1962 yang berbunyi antara lain:

“bahwa dalam pemeriksaan kasasi pada hakikatnya tidak mempertimbangkan pembuktian yang bersifat Penghargaan dari suatu kenyataan, karena tidak mengenai hal kesalahan hukum/Undang-undang atau kesalahan dalam pelaksanaannya;”

- Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan *Judex Juris* yang salah dalam menerapkan hukum dan menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam pertimbangan putusan *Judex Juris*. Bahwa pendapat *Judex Juris* dalam putusannya didasarkan fakta bahwa Tergugat telah menempuh upaya maksimal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan standar kode etik kedokteran;

Bahwa kematian karena kegagalan *kardio respirasi* berdasarkan ilmu kedokteran tidak dapat diprediksi sebelumnya. Bahwa dari diagnosa Tergugat akan melakukan tindakan pemantauan fungsi jantung melalui alat di ruang *ICU* tetapi ditolak oleh Penggugat 3 (tiga) kali secara turut-turut;

Bahwa dengan demikian tidak ada unsur malapraktik yang merupakan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ny. FAHMI WATI, (orang tua kandung, pasien almarhum DERBY ADI DIANSYAH) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NY. FAHMI WATI, (orang tua kandung, pasien almarhum DERBY ADI DIANSYAH)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Halaman 20 dari 21 Hal. Put. Nomor 173 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 Hal. Put. Nomor 173 PK/Pdt/2017